

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu. Ia memberikan paduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Salah satu hal pokok dalam menunjang keberlangsungan hidup, dimana manusia dituntut untuk menjalankan roda perekonomian, apalagi pada era globalisasi seperti saat ini. Manusia tidak dapat lepas dari masalah ekonomi yang menyertainya di satu sisi manusia memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan. Namun di sisi lain, manusia juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan sekunder sebagai upaya mendapatkan status sosial agar diakui dalam masyarakat, seperti mengikuti gaya hidup hingga kebutuhan-kebutuhan lain. Sama halnya, umat muslim juga dituntut untuk melaksanakan aktivitas guna memenuhi kebutuhan hidup.¹

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin berkembang dimana menjadikan berbagai kegiatan ekonomi semakin variatif. Bersamaan dengan itu, banyak bermunculan lembaga penunjang kemajuan ekonomi, salah satunya adalah lembaga perbankan yang berfungsi mengatur alur arus keuangan. Bagi sebuah negara, bank dapat dikatakan sebagai nadi perekonomian suatu negara karena perbankan sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi sebuah Negara.²

Pengertian bank pada awal dikenal dengan meja tempat penukaran uang. Seiring dengan perkembangannya lembaga perbankan, maka pengertian bank juga bergeser menjadi lembaga yang bertugas menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) atau memberikan kredit maupun jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga dan lain-lain.

¹ M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 20.

² Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2008), h.7.

Dunia perbankan dengan sistem bunga kelihatannya semakin mapan dalam perekonomian modern, sehingga hampir tidak mungkin menghindarinya, apalagi menghilangkannya. Bank pada saat ini merupakan sesuatu kekuatan ekonomi modern.³ Begitu pula dengan persoalan-persoalan yang masih memerlukan pemecahan adalah ketika pengertian riba dihadapkan dengan persoalan perbankan, di satu sisi bunga bank merupakan kriteria riba, akan tetapi di sisi lain kehadiran bank sangat di butuhkan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian umat Islam yang masih jauh dari garis kelayakan dibanding dengan laju perekonomian pada umumnya.⁴

Islam memegang teguh prinsip keadilan sosial ekonomi. Ini bukan merupakan kasus tertutup, tapi lebih menyerupai kepada model pembiayaan kegiatan usaha pada masa sekarang ini. Alasan utama kenapa Al-Quran sangat gigih dalam mempertahankan ideologinya terhadap prinsip bunga, karena Islam ingin menciptakan sebuah sistem ekonomi di mana semua bentuk dari pengeksploitasian dapat dihilangkan dan secara bertahap menciptakan pemerataan pendapatan antara umat manusia. Islam ingin menciptakan keadilan diantara yang punya dengan yang tidak punya.

Keadilan ekonomi dan sosial merupakan salah satu karakteristik yang idealis bagi umat Islam yang harus diterapkan dalam cara hidupnya dan bukan sebagai suatu fenomena. Konsep tersebut harus diimplementasikan pada semua area dari hubungan interaksi antar umat manusia, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam semua ajaran Islam yang terpenting adalah untuk mewujudkan keadilan dan meniadakan pemanfaatan ataupun eksploitasi dalam transaksi bisnis yang diperbolehkan atas sumber daya yang ada yang digunakan untuk melakukan perbaikan secara tidak adil. Al-Quran

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 183.

⁴ Muh Zuhri, *Riba dalam Al-qur'an dalam masalah perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), h. 4.

memerintahkan umat Islam tidak untuk memiliki barang milik orang lain secara bi al batil atau secara tidak benar.⁵

Kesulitan untuk mengerti bahwa sistem bunga tidak diperbolehkan baik dari segi nilai maupun norma-norma dalam Islam akan berdampak kepada keadilan ekonomi dan sosial serta pendapatan dan kesejahteraan yang merata. Usaha apapun untuk membicarakan kembali mengenai larangan riba dalam Islam sebagai sebuah agama dan bukan sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam hanya akan menjadi filosofi dan ambisi yang pada akhirnya akan menimbulkan kebingungan. Islam juga melarang adanya tingkat pengembalian sumber modal dalam bentuk bunga.⁶

Untuk mendudukkan kontroversi bunga bank dan riba secara tepat diperlukan pemahaman yang mendalam, baik tentang seluk beluk bunga maupun dari akibat yang ditimbulkan oleh dibiarkannya berlaku sistem bunga dalam perekonomian dan dengan membaca tanda-tanda serta arah yang dimaksud dengan riba dalam Al-Quran dan Hadist. Banyak masyarakat beragumen bahwa riba yang telah diharamkan oleh Islam di dalam Al-Quran dan Hadist, tidaklah identik dengan bunga bank. Dalam arti, bunga bank bukanlah bagian dari riba yang diharamkan oleh Islam.⁷

Di zaman modern ini kebanyakan yang meminjam uang adalah orang yang membutuhkan (kekurangan) dibanding dengan orang yang mampu (kaya) yang mencari dana untuk perluasan usahanya. Kaum miskin selalu mencari jalan untuk mengatasi permasalahan mereka dengan melakukan atau mencari pinjaman berbunga yang pada akhirnya akan menjadi “korban” dari yang meminjamkan, dan masalah sosial seperti inilah yang selalu ada dari zaman ke zaman.

Di antara beberapa fungsi yang dijalankan oleh bank, terdapat beberapa permasalahan yang layak dikaji dalam ranah fikih salah satunya ialah hukum bunga bank. Perbankan konvensional dalam pandangan ulama, praktiknya sama seperti riba

⁵ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 318.

⁶ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 331.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), h. 189.

yang diharamkan.⁸ Sementara ulama modern lainnya memberikan toleransi dengan alasan-alasan tertentu yang di antaranya karena bunga bank menjadi salah satu penggerak lajunya perputaran uang antar masyarakat dan keuntungan yang diperoleh juga kembali kepada masyarakat. Alasan mengapa Islam melarang pemberian bunga atas pinjaman uang merupakan kepastian bahwa tindakan seperti ini selalu membawa kesengsaraan kepada si peminjam.

Adapun salah satu pertimbangan untuk menentukan kedudukan bank dilihat dari hukum Islam adalah bahwa lembaga perbankan pada masa Rasulullah belum ada. Karena itu, perbankan dalam hukum Islam termasuk masalah *ijtihadiyah*. Sebagai masalah *ijtihadiyah* dapat dimungkinkan muncul perbedaan pendapat dari para cendekiawan muslim dan ulama tergantung dari sudut pandang masing-masing ada yang menghalalkan, namun tidak sedikit pula yang mengharamkan dengan alasan bunga bank dianggap sebagai perkara ribawi. Harus diingat kembali bahwa problem utama yang mendorong kenyataan abadi yang dihadapi oleh Islam bahwa nash al-Quran dan sunnah terbatas secara kuantitatif, padahal peradaban (peristiwa hukum) selalu berkembang.⁹

Saat ini, telah banyak pemikiran dari para cendekiawan muslim yang dapat dirujuk untuk melihat hukum bunga bank, tentunya dengan metode hukum masing-masing. Berdasarkan masalah di atas, peneliti mencoba memberikan gambaran tentang bunga bank dalam salah satu pandangan modernis Islam. Salah satu tokoh yang ditawarkan cukup menarik untuk dikaji adalah Abdullah Saeed yang memberikan pandangan yang relatif baru berkenaan dengan masalah bunga bank.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Abdullah Saeed tentang bunga bank?

⁸ Muslimin H.Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.75.

⁹ Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*, (Yogyakarta : Nawesea, 2007) h. 48.

2. Bagaimana relevansi pemikiran Abdullah Saeed tentang bunga bank dengan sistem perbankan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pemikiran Abdullah Seed tentang bunga bank.
2. Mengetahui relevansi pemikiran Abdullah Saeed tentang bunga bank dalam perbankan Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai bunga bank yang tengah beredar di tengah masyarakat.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti : untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.
 - b. Bagi masyarakat : Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi saran dan rujukan dalam hal penerapan bunga bank yang sesuai dengan syariat Islam di kalangan masyarakat secara umum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

Adapun dalam penelitian ini yang berjudul “Pemikiran Abdullah Saeed dan Relevansinya dengan Sistem Bunga Bank pada Perbankan di Indonesia” makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah seorang professor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Abdullah Saeed adalah salah satu tokoh Muslim yang mendukung dan mengembangkan gagasan kontekstual yang melahirkan ijtihad progresif. Ia adalah salah seorang ilmuwan Australia yang lahir pada tanggal 28 Januari 1960 di Maldives (Maladewa) sebuah pulau di Samudra Hindia yang kemudian membentuk diri menjadi negara Republik.

2. Bunga Bank

Bunga (*interest/fa-idah*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan jatuh tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti dimuka berdasarkan persentase.¹⁰ Bunga bank adalah ketetapan nilai mata uang oleh bank yang memiliki tempo/tenggang waktu, kemudian pihak bank memberikan kepada pemiliknya atau menarik kepada sipeminjam sejumlah bunga (tambahan) tetap sebesar beberapa persen.

3. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras dengan.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.¹² Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-

¹⁰ Wirdiyarningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015),h. 36.

¹¹ Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), h. 666.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 943.

komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.¹³ Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, terkhusus penelitian yang mengkaji Pemikiran Abdullah Saeed tentang Bunga Bank dan Relevansinya. Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pembahasan mengenai bunga bank telah penulis temukan dalam beberapa tulisan dan penelitian yang sifatnya sangat beragam, mengingat pada era yang sangat modern ini bunga bank sudah menjadi tradisi tersendiri. Berikut beberapa karya ilmiah yang membahas tentang bunga bank :

Lien Iffah Nafatu Fina (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Interprestasi Kontekstual (Studi atas Pemikiran Hermeneutika Al-Qur’an Abdullah Saeed)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Abdullah Saeed merupakan salah satu tokoh pemikir Muslim yang mendukung terhadap penafsiran kontekstual yang merupakan lawan dari penafsiran tekstual dan semi-tekstual dengan berpegang pada tiga epistemologi diantaranya, 1) pengakuan terhadap kompleksitas makna, 2) memperhatikan konteks sosio-historis penafsiran, dan 3) merumuskan hiraki nilai-nilai bagi ayat-ayat ethic legal.¹⁴

Karsum (2002) dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer” (Studi atas pemikiran Prof. Dr. Dawam Raharjo).

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 150.

¹⁴ Lien Iffah Naf’atu Fina, *Interprestasi Kontekstual (Studi atas Pemikiran Hermeneutika Al-Qur’an Abdullah Saeed)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 12.

Hasil penelitian menunjukkan riba dan bunga bank menurut Dawam Rahardjo secara harfiah sama yaitu bertambah, namun secara istilah keduanya jelas berbeda karena tambahan dalam bentuk riba lebih berkonotasi negatif. Bank didirikan sebagai lembaga bisnis walaupun bank tetap punya nilai sosialnya. Antara bank konvensional dan bank Islam sama-sama hasil ijtihad manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempunyai peran dalam menggerakkan roda perekonomian umat manusia.¹⁵

Achmad Indriansyah (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed Mengenai Bunga Bank”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Abdullah Saeed berpendapat bunga bank pada masa modern bukanlah termasuk riba karena riba yang terjadi pada masa sekarang berbeda dengan masa pra-Islam, di mana pada masa sekarang sudah tidak ditemukan kezaliman dan ketidakadilan dalam bunga bank. Namun, hal ini berbanding balik dengan pendapat mazhab ulama Syafi’i yang berpendapat bahwa bunga termasuk riba dan keduanya tidak dapat dipisahkan.¹⁶

Berdasarkan beberapa penelitian yang peneliti telah paparkan di atas, terdapat persamaan yakni sama-sama membahas sistem bunga bank. Walaupun tidak ada kesamaan judul namun pembahasan dalam penelitian ini hampir sama. Setelah mengkaji penelitian terdahulu dengan penelitian ini, tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh karena penelitian ini juga kurang lebih mengkaji tentang sistem bunga bank dan kontribusi terhadap masyarakat dalam meningkatkan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

G. Landasan Teoretis

1. Bunga Bank
 - a. Pengertian bunga bank

¹⁵ Karsum “*pandangan riba dan bunga bank dalam fiqh kontemporer (Studi atas pemikiran Dr. Dawam Rahardjo)*”, (Skripsi: Fakultas syariah IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), h. 20

¹⁶ Achmad Indriansyah “*Tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran Abdullah Saeed mengenai Bunga Bank*”, (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2018), h. 75.

Kata bank berasal dari Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁷

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang didasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).¹⁸ Definisi lain yaitu, bunga (*interest/fa-idah*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan jatuh tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase.¹⁹

Ungkapan bunga disejajarkan dengan istilah riba. Riba berasal dari bahasa arab yang artinya tambahan (زيادة) yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sedangkan riba menurut istilah adalah mengambil tambahan dari harga pokok atau modal dengan cara yang bathil. Ada banyak pendapat dalam menjelaskan riba, akan tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik itu dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dengan cara yang bathil, atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.²⁰

Para ahli berbeda pendapat dalam merumuskan apakah bunga termasuk riba atau apakah sama dengan riba. Jika memang bunga adalah riba, maka

¹⁷ Sudirman, *Fiqh Kotemporer (Cotemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.381.

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 114.

¹⁹ Wirdiyarningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 36.

²⁰ Gibtiah, *Fiqh Kotemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 74.

hukumnya haram. Sebaliknya, jika bunga bukan riba, maka hukumnya mungkin mubah atau makruh bagi umat Islam.²¹

2. Sistem Bunga Konvensional

Sistem bunga konvensional, dimana orang mengemukakan bahwa riba yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya adalah jenis yang dikenal sebagai bunga konsumtif. Yaitu, bunga yang khusus dibebankan bagi orang yang beruntung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti makan, minum, dan pakainnya beserta orang yang berada dalam tanggungannya. Hal ini terjadi karena dalam jenis riba tersebut terdapat unsur pemerasan (eksploitasi) terhadap kepentingan orang yang sedang membutuhkan. Karena itu, ia terpaksa meminjam. Namun, si pemilik uang menolak untuk memberi pinjaman, kecuali dengan riba (bunga), agar jumlah uang yang dikembalikan nanti bertambah.²²

Sekiranya jenis riba yang diharamkan Allah dan Rasul hanyalah riba konsumtif. Maksudnya, bunga yang dikenakan bagi orang yang berutang untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, seperti yang dilontarkan sebagian orang sekarang ini, tentu saja Rasulullah SAW tidak perlu melaknat si debitur pemberi bunga (orang yang berutang), sebagaimana beliau melaknat kreditur pemakan riba (pihak yang menerima bunga).²³

Sistem bunga dalam bank mengharuskan mereka yang menitipkan uang untuk jangka waktu tertentu mendapat pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan uang. Sebaliknya, kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu oleh bank diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu, ia harus memberikan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman, uang tambahan itu disebut dengan bunga.²⁴

²¹ Edi wibowo dan untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2015), h. 64.

²² Yusuf AL-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), h. 47.

²³ Yusuf AL-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), h. 49.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 223.

3. Pandangan Terhadap Bunga Bank

Dari berbagai pandangan para ekonom sepanjang masa, permasalahan bunga dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu teori bunga murni (*Pure theory of interest*), dan teori bunga moneter (*Monetary theory of interest*).

- a. Dalam khasanah ekonomi klasik, tokoh yang paling terkenal adalah Smith dan Ricardo yang berpendapat bahwa bunga merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam (*borrower*) kepada si pemberi pinjaman (*lender*) sebagai balas jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang pinjaman tersebut. Jika uang dimanfaatkan untuk usaha dapat menghasilkan, maka demikian pula jika digunakan untuk pinjaman, demikian kata mereka. Kedua ekonom ini percaya bahwa terjadinya akumulasi capital adalah akibat dari penghematan. Penghematan tidak akan terlaksana tanpa mengharapkan imbalan atas pengorbanan. Karena itulah bunga ada sebagai kompensasi atau balas jasa atas pengorbanan si penabung serta sebagai perangsang agar orang mau menabung.²⁵
- b. N.M. Senior berpendapat bahwa bunga adalah harga yang dibayarkan sebagai imbalan atas tindakan “tahan nafsu”. Tindakan ini didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang absen dari kegiatan produktif atau kegiatan yang direncanakan akan mendapatkan hasil (*Abstinence theory of Interest*). Teori ini dikritik dengan alasan bahwa penderitaan akibat pengorbanan “tahan nafsu” berbeda menurut tingkat pendapatan penabung.²⁶
- c. Bohm-Bawerk, pengembang teori bunga Austria, juga berpandangan bahwa orang yang merasa senang dengan barang yang ada sekarang daripada barang yang akan diperoleh. Hal ini karena produktivitas marginal dari barang sekarang lebih besar disbanding produktivitas barang untuk masa yang akan datang (*time preference theory*).²⁷

²⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank*, h. 41.

²⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank*, h. 42.

²⁷ Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank*, h. 43.

Dengan uraian di atas menunjukkan bahwa tidak ada satupun teori bunga murni yang mampu menjelaskan dan membuktikan bahwa bunga diperlukan dalam aktivitas ekonomi.

Apakah bunga yang diterapkan oleh bank konvensional adalah riba? Banyak pendapat dan tantangan ulama dan ahli fiqh klasik maupun kontemporer atas pertanyaan ini. Di antara tanggapan tersebut adalah:

- 1) Syekh Mahmud Saltut mengatakan bahwa pinjaman berbunga boleh dilakukan bila sangat dibutuhkan, atau kita kenal dengan istilah dhorurat dan tidak ada cara lain yang dapat digunakan selain dengan pinjaman berbunga tersebut.²⁸
- 2) Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank dihukum sesama dengan riba (haram). Dengan alasan uang bertambah, sedang keuntungan dari tambahan yang diberikan itu tanpa usaha penyimpanan.²⁹
- 3) Syekh Rasyid Ridha membenarkan mengambil bunga dari penduduk kafir, karena ketentuan asal syariat harta penduduk kafir harbi boleh diambil oleh pihak yang menguasainya atau mengalahkannya. Riba mengandung kezaliman, sedangkan menzalimi kafir harbi tidak hara, sebab kezaliman kafir harbi membayakan kaum muslimin.
- 4) Mustafa Ahmad az-Zarqa, seorang guru besar hukum islam di Universitas Yaman Yordania, mengemukakan bahwa bunga termasuk riba fadli yang dibolehkan karena dorurat dan bersifat sementara. Artinya, umat Islam harus berupaya mencari jalan keluar dengan mendirikan bank islam, sehingga karaguan atau sikap tidak setuju dengan bank konvensional dapat dihilangkan.³⁰

²⁸ Syekh Akbar Muhmud Saltut, *al- Fatwa*, (Daaru al-Kolam, 2001), Cet.ke-1 h. 354.

²⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet. ke- 2, h. 369.

³⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet. ke- 2, h. 369.

- 5) Abdullah Saeed dalam pemikirannya melihat bahwa bunga bank dalam bank konvensional saat ini tidak termasuk dalam jenis bunga yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, apalagi sampai terjadinya penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh debitur. Oleh sebab itu, bunga bank yang demikian tidaklah termasuk dalam riba yang dilarang sebab tidak menimbulkan efek yang buruk, yang menjadi tujuan utama dalam aspek pelarangan riba dalam Islam.³¹

4. Hukum Bunga Bank

Hukum bunga bank tergolong masalah ijtihad. Oleh karena itu, terdapat beberapa pendapat tentang hukum bunga bank. Menurut penelitian penulis ada empat kelompok ulama tentang hukum bunga bank. , kelompok muharrimun (kelompok yang menghukuminya haram secara mutlak). Kedua, kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Ketiga, muhallilun (kelompok yang menghalalkan) dan keempat kelompok yang menganggapnya *syubhat*. Lebih jelasnya, dapat dilihat uraian berikut ini

- a. Abu Zahra, Abu A'la al-Maududi, M. Abdullah al-Araby dan Yusuf Al-Qardhawi, Sayyid Sabiq, Jaad al-Haqq dan Fuad Muhammad Facruddim, mengatakan bahwa bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat. Tetapi Yusuf Al-Qardhawi tidak mengenal istilah darurat dalam keharaman bunga bank. Beliau mengharamkan bunga bank secara mutlak.
- b. Mustafa A. Zarqa berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif. Berbeda yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram. Hal senada juga dikemukakan oleh M. Hatta. Dia membedakan antara riba dan rente. Menurutnya riba sifatnya

³¹ Abdullah Saeed, *islamic banking*. Hal 75.

konsumtif dan memeras si peminjam yang membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Adapun rente sifatnya produktif, yaitu dana yang dipinjamkan kepada peminjam digunakan untuk modal usaha yang menghasilkan keuntungan.³²

- c. A. Hasan berpendapat bahwa bunga bank (rente) seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda.

5. Dasar Hukum Bunga Bank

Tentang hukum bunga bank ini, terjadi perbedaan pendapat sejak masa klasik hingga modern. Perbedaan pendapat tersebut baik yang membolehkan maupun yang mengharamkannya. Masing-masing mereka mempunyai dalil yang menjadi rujukannya.

a. Pendapat yang mengharamkan Bunga Bank

Para ulama dan cendekiawan muslim berpendapat tentang bunga bank dikaitkan dengan riba menurut Al-Quran dan hadist nabi saw. Mayoritas ulama dulu dan kini bersepakat bahwa bunga adalah riba dan haram hukumnya. Yusuf Al-Qardhawi memandang setiap bentuk bunga bank termasuk kategori riba yang diharamkan bahkan riba menurutnya termasuk dosa besar.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, dasar pelarangan riba dalam Islam adalah dilarangnya berbuat zalim terhadap semua pihak, yaitu tidak boleh menzalimi dan dizalimi. Sifat-sifat yang terdapat pada bunga telah ditentukan pada sifat riba, yaitu; adanya tambahan pada harta pokok sebagai konsekuensi dari adanya transaksi pinjam meminjam atau tukar-menukar. Islam secara tegas telah mengharamkan riba dan secara keras melarangnya. Pengharaman dan pelarangan itu, berdasarkan hukum dari nash-nash yang pasti (*qath'i*) di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang tidak bisa lagi diinterpretasikan ataupun ditakwilkan meskipun dengan alasan ijtihad dan pembaharuan hukum (*tajdid*).

³² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 224.

Kemudian alasan lain pengaharaman riba menurut Ar-Razi bahwa hal itu akan membuat pemilik capital jauh dari dorongan memperoleh keuntungan secara tunai atau dari pembayaran tertunda, ia akan menjauhkan diri dari melakukan kegiatan ekonomi lainnya dan tak akan siap memasuki sebuah perdagangan, bisnis dan industri yang melibatkan dirinya dalam resiko dan kerja berat, ini berarti akan mengakhiri kebaikan dan kesejahteraan penduduk itu hanya biasa dicapai melalui kegiatan perdangan dan komersial, manufaktur dan kontruksi.³³

b. Dalil mengharamkan bunga bank

1. Dalam perintah yang pertama, Al-Qur'an menekankan pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik terhadap individu maupun secara nasional, tetapi sebaliknya malah menurunkannya.³⁴ Dalam surah Ar-Ruum: 39.

لِيَرْبُوَ رِبًا مِّنْ أَتَيْتُمْ وَمَا أَمْوَالُكُمْ فِيَّ فَلَالِنَّاسِ اللَّهُ عِنْدَإِيْرُبُو

Terjemahannya :

Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada posisi Allah SWT.

Disebut pertama karena ia turun pada periode Mekkah, sedangkan ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba turun pada periode Madinah. Terhadap riba yang dibicarakan dalam surah ar-Ruum ini sebagian mufassir ada yang berpendapat bahwa riba tersebut bukan riba yang diharamkan. Riba dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak didasarkan keikhlasan seperti pemberian hadiah dengan harapan balasan hadiah yang lebih besar.

³³Hartuti "Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Bunga Bank dalam Kitab Fawaidul Bunuk Hiya Ar Riba Al-Haram", (Skripsi: Jurusan Ekonomi Islam, 2010), h. 4.

³⁴Kasman, Singodimejo, *Bunga Itu Bukan Riba Dan Bank Itu Tidak Haram*, (Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1972), h. 17.

2. Kemudian perintah terakhir melarang bunga dan menyatakannya sebagai perbuatan terlarang di kalangan masyarakat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW:³⁵Dalam surah al- Baqarah: 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ أَتَّفَعُوا فَادُّنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ أَتَنْظَلُونَ
وَل تَنْظَلُونَ

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan tinggalkan sisa riba, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah SWT dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Untuk menunjukkan bagaimana Nabi besar Muhammad SAW menjelaskan makna berbagai perintah yang terdapat dalam alquran menyangkut larangan terhadap pemungutan bunga kepada para sahabatnya. Disini akan dipetik beberapa hadits nabi yang penting.

Hadits ini berasal dari Aun Ibn Hanifah yang meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah saw telah mengutuk baik kepada pembayar maupun kepada penerima riba.

Menurut Jabir, Rasulullah saw mengutuk orang-orang yang menerima dan membayar riba, orang mencatatkan penerimaan dan pembayaran riba serta orang-orang yang menjadi saksi.³⁶

- c. Pendapat yang membolehkan bunga bank

Pandangan Rashid Ridha dan Muhammad Abduh yang memandang bahwa sistem perbankan saat ini mirip dengan sistem perkongsian dalam

³⁵ Muhammad Abdul manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), h.164.

³⁶ Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al-Kinani al-Asqalani al-Qahiri, *Subulus Salam*, (Semarang: Toha Putra, juz III), h. 43.

Islam dan lembaga perbankan menjadi kebutuhan yang sangat vital, sebagai media bagi tercapainya kemajuan dalam suatu masyarakat. Demikian juga dengan pandangan Sanhuri yang lebih melihat pada faktor berlipatgandanya riba pada masa jahiliyah yang tidak identik dengan bunga bank konvensional yang ada sekarang ini.

Abdullah Saeed juga mendukung pernyataan dari Doualibi yang membedakan antara pinjaman produktif dan konsumtif yang menurutnya pada saat ini pinjaman di perbankan yang dilakukan oleh sebagian besar orang digunakan untuk keperluan produktif. Begitu juga dengan pandangan-pandangan ulama modernis lainnya, seperti mereka yang membedakan antara bunga yang dilakukan oleh individual dan institusional, pemaknaan bunga, apakah bunga itu *interest* atau *usury*, serta perbedaan antara bunga nominal atau real yang berkaitan dengan inflasi dan deflasi. Semua pendapat tadi menurut Abdullah Saeed lebih sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini, sehingga lebih rasional bila bunga bank merupakan hal yang legal menurut pemikirannya.

d. Dalil membolehkan bunga bank

Adapun pernyataan penting yang dapat dijadikan kata kunci dalam kaitanya dengan perbincangan riba dalam Al-Qur'an menurut Abdullah saeed, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah:279 yang secara jelas menunjukkan sifat pelarangannya.

اللّٰهُ مِّنْ بَحْرٍ يَّافَأْدُنُوْا تَفْعَلُوْا لَمَّ فَاِنَّ تُبْنُوْا وَاِنَّ وَّرَسُوْلِهِ لَ اَمْوَالِكُمْ رُءُوْسَفَاكُمْ
تُظْلَمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَ

Terjemahannya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dalam kalimat pernyataan pertama “*fa lakûm ru’ûsu amwâlikûm*”, yang kemudian disusul dengan pernyataan yang kedua yang terdapat dalam kalimat “*lâ tuẓlimûna wa lâ tuẓlâmûn*”.

Dimana pernyataan pertama menunjukkan, bahwa penarikan pokok harta yang dipinjamkan oleh kreditur, bukan merupakan perbuatan yang aniaya, baik terhadap diri sendiri maupun debitur. Kedua, masing- masing pernyataan di atas menunjukkan indikasi yang saling berkaitan satu sama lain tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan yang lainnya. Jika kedua pernyataan tersebut dipisah dengan cara mengabaikan salah satu darinya, maka akan terjadi pengkaburan makna dari maksud pesan Al-Qur’an tersebut.

Sehingga sungguh disayangkan, apabila dalam menafsirkannya hanya memperhatikan pernyataan “*fa lakûm ru’ûsu amwâlikûm*” saja, dan terlebih lagi bila sampai mengabaikan pernyataan “*lâ tuẓlimûna wa lâ tuẓlâmûn*” kemudian disusul dengan pernyataan yang kedua yang terdapat dalam kalimat “*lâ tuẓlimûna wa lâ tuẓlâmûn*”. Pernyataan kedua pada dasarnya merupakan kerangka metodologi yang hampir diikuti oleh seluruh mazhab hukum Islam, sekaligus sebagai unsur pokok untuk mengetahui setiap perintah dan larangan dalam Al-Qur’an yang dihasilkan melalui interpretasi yang mendalam terhadap makna yang relevan dari sebuah teks, juga dapat memberi perhatian terhadap penyebab-penyebab utama dari munculnya larangan dan perintah tersebut.

Pemaparan di atas sudah cukup menjelaskan bahwa hal pertama yang harus diperhatikan untuk memahami peristilahan riba yang terdapat dalam Al- Qur’an, menurut Abdullah Saeed adalah latar sosial masyarakat pada saat itu, di mana sebagian besar dari mereka melakukan pinjaman hanya untuk menutupi kebutuhan pokok mereka.

Selain itu, penekanan Al- Qur’an juga terlihat pada bentuk atau jenis riba yang dilarang adalah jenis riba yang sudah lazim dilakukan oleh

mereka semenjak masa jahilyah, yaitu riba yang berlipatganda. Di mana riba ini benar-benar menjadikan orang-orang yang berhutang menjadi obyek eksploitasi orang-orang yang memberikan pinjaman, sehingga mereka menjadi sangat lemah bahkan tidak mampu membayar hutang-hutang tersebut.

Sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M. Mereka berpegangan pada firman Allah subhanahu wata'ala Surah an-Nisa' ayat 29:

رَهْتَجَا تَكُونَانَا لَابَالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ كَلُوا تَأْ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
رَحِيمًا بَكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَتَّقُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضِعِينَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggasab, dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridha. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam.

Disamping itu, mereka juga beralasan bahwa jika bunga bank itu haram maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun

tambahan itu tidak disyaratkan ketika akad. Akan tetapi, tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga bank juga boleh, karena tidak ada beda antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut.

6. Macam-Macam Bunga Bank

a. Bunga Simpanan

Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya sebagai balas jasa dalam menyimpan uang di bank. Dalam bunga simpanan ini, apakah boleh untuk diambil keuntungannya atau tidak? dan apakah bunga simpanan ini termasuk riba yang diharamkan? Berbagai pendapat dari kalangan ulama yang sebagian membolehkan dan sebagian lagi mengharamkan dengan berbagai argumen yang mereka utarakan.

Menurut Syekh Mahmud Syaltut, Rektor al-Azhar, dalam bukunya *Al-Fatawa*, mengatakan bahwa keuntungan dari *postpaarbank* (Tabungan Pos) dan menganggap hukum penabungan itu adalah halal. Dasar bolehnya adalah sebab ia tidak berupa pinjam meminjam antara si penabung dengan postpaar bank itu. Yang terjadi adalah bahwa pihak penabung yang datang ke tabungan pos secara sukarela berharap agar uangnya diterima lembaga pos. Ia mengetahui bahwa lembaga akan menggunakan uang itu dalam proyek bisnis yang kecil kemungkinannya akan mengalami kerugian, kalau tak boleh dibilang tidak pernah rugi. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa keuntungan dari bank tersebut dapat diqiyaskan dengan aktivitas syirkah. Pendapat Syaltut berbeda dengan pendapat kalangan ulama Mesir saat itu yang menyatakan bahwa, keuntungan yang diberikan oleh bank adalah haram.

Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida, walaupun tidak memberi keterangan yang jelas tentang bunga (*interest*) yang diberikan kepada uang simpanan penabung, namun kelihatannya mereka bisa mentolerirnya jika

tabungannya berdasarkan bentuk *mudharabah*.³⁷ Mereka berargumen bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda. Beberapa dekade kemudian diikuti oleh Muhammad Sayyid Tantawi (Seorang Mufti Mesir), dan juga didukung oleh Syaikh Muhammad alGhazali.

Yusuf Al-Qardhawi dalam Bunga bank memberikan argumen bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Dan bunga bank juga termasuk riba nasiah sehingga umat Islam tidak boleh bertransaksi dengan perbankan yang menganut sistem bunga. Sedangkan dalam *al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam* bunga bank itu termasuk dalam riba yang berlipat ganda dalam semua produk perbankan konvensional. Apabila produk tersebut dalam perbankan Islam yang berdasarkan syari'ah maka halal karena dengan sistem bagi hasil.³⁸

b. Bunga pinjaman

Bunga pinjaman merupakan bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Dalam bunga pinjaman ini³⁹ banyak sekali yang memperbincangkan dalam era klasik dan neo-klasik. Apakah bunga tersebut dapat dibayarkan atau tidak? Dan ini dapat dilihat dari beberapa tokoh yang memperdebatkan mengapa bunga pinjaman itu harus dibayarkan dan harus diterima? dan apakah hukum dari bunga pinjaman tersebut.

Dalam hal mengapa bunga harus dibayarkan, ada beberapa tokoh ekonomi klasik dan neo-klasik yang pro dan kontra dalam memberikan pandangan mengenai pembayaran bunga. Dalam karyanya politics, Aristoteles membandingkan uang dengan ayam betina yang mandul yang tidak bisa bertelur.

³⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 184-185.

³⁸ Drs. Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Edisi 2000), h. 185.

³⁹ Murtadha Muthahhari, *Ar-Riba wa At-Ta'min*, Terj. Irwan Kurniawan, (*Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*), (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 45.

Menurut dia, sekeping mata uang tidak bisa beranak kepingan uang yang lain. Dan pendapat ini didukung oleh Keynes. Dia berpendapat bahwa tingkat pendapatan lebih menjamin persamaan antara tabungan dan investasi daripada suku bunga.

Para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith, Ricardo dan lain-lain, menganggap bunga sebagai ganti rugi yang dibayarkan si peminjam kepada yang meminjamkan, untuk laba yang akan dibuat si peminjam dengan menggunakan uang dari pihak yang meminjamkan. Ricardo mengatakan, “Kalau memang banyak yang dapat dilakukan dengan menggunakannya, banyak pula yang dapat diberikan dengan menggunakannya.”

Kemudian aliran para ahli ekonomi neo-klasik seperti BohmBawerk memasukkan ide mengenai preferensi waktu dalam menjelaskan mengapa bunga dibayarkan. Menurut dia, bunga timbul karena orang lebih menyukai barang di masa akan datang, dan karena kepuasan di masa itu, kalau dinilai dengan pendirian waktu sekarang, diantaranya; mengalami diskonto, maka bunga adalah diskonto harga. Ada tiga alasan mengapa dia berpendapat demikian.

- 1) Pandangan yang rendah terhadap perspektif masa depan.
- 2) Kelangkaan relatif barang sekarang dibandingkan dengan barang dimasa yang akan datang.
- 3) Keunggulan teknis atas barang di masa yang akan datang.⁴⁰

7. Sistem Bunga dan Dampaknya Terhadap Perekonomian

Pada awalnya, para ekonom yang tertarik dengan sistem perbankan Islam meragukan dan kerap kali bertanya bagaimana mekanisme operasional suatu sistem keuangan atau perbankan bekerja tanpa adanya variabel terpentingnya yakni bunga. Jika dilihat sekilas nampaknya bunga amat menguntungkan dan tidak berefek apa-apa. Padahal dampak yang ditimbulkan sangat beragam sebagaimana dianalisis para ahli.

⁴⁰ Muhammad Abdul Manan, *Wakaf Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: PT. Dana, 1993), h. 121-123.

a. Akar penyebab krisis keuangan

Penerapan suku bunga sebagai alat *indirect screening mechanism* dalam sistem perekonomian gagal menjalankan fungsinya. Beberapa pakar ekonomi menganalisis hal tersebut seperti Muslehuddin, Siddiqi, Chapra, mereka menyatakan bahwa perekonomian yang tertumpu pada suku bunga akan menyebabkan terjadinya *mis-alokasi resources* yang pada gilirannya akan mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian. Di samping itu, bunga bersifat fluktuatif sehingga menyebabkan kondisi perekonomian tidak stabil. Fluktuasi suku bunga dapat mempengaruhi perilaku penabung maupun investor. Ketika tingkat bunga tinggi maka jumlah tabungan secara agregat meningkat dalam jumlah yang sangat besar.

Demikian juga ketika tingkat bunga rendah yang diuntungkan adalah para investor namun sebaliknya para penabung enggan memberikan dananya dalam pasar investasi, akibatnya penawaran dana tersebut sangat berkurang. Kondisi ini akan menyebabkan kurangnya dana yang dibutuhkan oleh para investor, sehingga keadaan tersebut dengan sendirinya akan mendorong tingkat bunga ke tingkat yang lebih tinggi lagi.⁴¹ Demikianlah seterusnya, fluktuasi tingkat suku bunga akan mempengaruhi tabungan dan investasi dan akhirnya berefek kepada kondisi perekonomian secara makro.

b. Terjadinya keterlepasan Sektor Riil dan Sektor Moneter

Suku bunga juga merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian⁴² karena bunga merupakan instrumen yang menyebabkan ketidakseimbangan antara sektor riil dan moneter. Sementara dalam Islam tidak dikenal adanya dikotomi antara sektor moneter dengan sektor riil.

Jika diasumsikan *money supply* (uang beredar) tetap maka sistem kredit dengan bunganya yang ada pada pasar-pasar moneter akan menyedot uang

⁴¹Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 81-82.

⁴² Ascarya, "Pelajaran Yang Dipetik dari Krisis Keuangan Berulang: Perspektif Ekonomi Islam", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume, 12, Nomor 1, (Juli 2009), h. 57-58.

beredar. Sehingga bukan hanya ketidakstabilan moneter yang terjadi tapi juga kemerosotan sektor riil. Secara global kemerosotan ini akan berpengaruh pada return yang diperebutkan pada sektor moneter. Sehingga jika hal ini terus berlanjut maka wajar para pakar memprediksi akan terjadi krisis ekonomi yang besar tidak hanya di negara-negara berkembang tetapi juga di negara-negara maju.⁴³

Dalam Islam, sistem bagi hasil yang menjadi jantung sektor moneter perekonomian bukan bunga, sebab dengan sistem bagi hasil yang dibutuhkan kecepatan peredaran atau perputaran uang tersebut.

c. Terjadinya konglomerat kekayaan dan kesenjangan Ekonomi

Bunga sebenarnya merusak *raison d'être* keadilan sosial dan Umer Chapra menyatakan suku bunga cenderung menjadi harga yang menyesatkan dan mencerminkan diskriminasi antara yang kaya dan miskin. Yang kaya semakin berpeluang untuk mendapatkan kredit karena tidak semua orang mampu membayar tingkat bunga pinjaman dan hanya mereka yang mampu membayar hutang beserta bunganya saja yang punya akses ke bank dan di sinilah terjadi diskriminasi penyaluran dana dan diskriminasi akses.

Padahal jika dianalisa, sebenarnya bunga pinjaman tersebut dibebankan kepada masyarakat sebagai penanggung yang terakhir karena bunga merupakan konsep biaya artinya jika kreditor seorang pengusaha atau produsen maka semua beban bunga akan dibebankan sebagai biaya produksi yang berakibat kepada kenaikan upah karyawan atau dapat mengurangi kualitas barang yang diproduksi. Maka selama pasar menyerap harga barang dan jasa, pihak yang dirugikan adalah rakyat jelata dan pihak yang diuntungkan adalah pengusaha, pedagang, bank dan penyimpan dana. Padahal yang paling tereksplorasi adalah golongan yang

⁴³Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), h. 236.

lemah⁴⁴ sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan miskin akan terus semakin mendalam.

8. Solusi Masalah dari Bunga bank

Ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukum memanfaatkan ke berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini ada dua pendapat :

- a. Bunga bank wajib ditinggal dan sama sekali tidak boleh diambil. Ini pendapat Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin.
- b. Dibolehkan mengambil bunga bank untuk disalurkan ke kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini pendapat Syaikh Ibnu Jibrin: “dia boleh mengambil keuntungan yang diberikan oleh bank semacam bunga, namun jangan dimasukkan dan disimpan sebagai hartanya. Akan tetapi dia salurkan untuk kegiatan sosial, seperti diberikan kepada fakir miskin, mujahid, dan semacamnya. Tindakan ini lebih baik dari pada meninggalkannya di bank, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun gereja, menyokong misi kekafiran, dan menghalangi dakwah Islam”.

Sesuai dengan pendapat ulama yang membolehkan mengambil riba dari bunga bank, lalu menyalurkan riba tersebut untuk kegiatan sosial keagamaan, seperti membangun masjid, pesantren atau kegiatan dakwah lainnya. Ini juga ada dua pendapat:

- c. Tidak boleh menggunakan uang riba untuk kegiatan keagamaan. Uang riba hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum atau diberikan kepada fakir miskin. Pendapat ini beralasan mendirikan masjid harus bersumber dari harta yang suci, sedangkan harta riba statusnya haram.
- d. Boleh menggunakan bunga bank untuk membangun masjid Karena bunga bank bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Jika boleh digunakan untuk

⁴⁴Latifa M. Algoud & Mervin K. Lewis, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek, dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 279.

kepentingan umum, tentu saja untuk kepentingan keagamaan tidak jadi masalah, ini pendapat Syaikh Abdullah bin Jibrin.

Dengan demikian uang riba atau bunga bank tidak boleh dipergunakan untuk membayar pajak yang menjadi tanggungannya dengan harta milik orang lain tanpa minta izin.⁴⁵ Harta riba yang diperoleh dari bunga bank sama kedudukannya dengan harta yang diperoleh dengan cara haram lainnya, tidak boleh untuk dimanfaatkan baik bagi dirinya maupun keluarganya, seperti untuk keperluan pangan, sandang, papan, atau untuk membayar rekening listrik, telepon, air, maupun membayar pajak, dll.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Secara umum uraian ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan. Adapun analisis yang dipakai penulis adalah analisis komperatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Sebagaimana yang dilakukan penulis mengumpulkan berbagai buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur yang merujuk kepada pemikiran-pemikiran tokoh islam.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif karena berangkat dari kejadian yang terjadi di masyarakat. Dan data yang diperoleh dari perbandingan antara dua pemikir islam.⁴⁶

2. Fokus penelitian

⁴⁵Nurhadi, “*Bunga Bank antara Halal Haram*”, Nur El-Islam, Volume 4, Nomor 2, (Oktober 2017), h.69-70.

⁴⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 58.

Penelitian ini lebih fokus kepada Pemikiran Abdullah Saeed dan Relevansinya dengan Sistem Bunga Bank pada Perbankan di Indonesia.

3. Jenis data

Ada dua jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi khususnya buku-buku mengenai bunga bank menurut Abdullah Saeed.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁴⁷

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah kepustakaan dimana sifatnya tertulis. Maka dari itu buku-buku atau referensi yang digunakan haruslah terkait dengan apa yang akan diteliti. Kemudian langkah yang diambil adalah membaca sumber buku utama tentang perbandingan pendapat antara dua tokoh islam. Setelah itu di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.⁴⁸

4. Teknik analisis data

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi:

⁴⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 59.

⁴⁸Kaelan, *Metode Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

- a. Metode induksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh dari kesimpulan umum.
- b. Metode deduksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Metode komparatif berupa membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain guna menemukan suatu persamaan atau perbedaan.⁴⁹

